



WALI KOTA SURAKARTA
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALI KOTA SURAKARTA
NOMOR 9.3 TAHUN 2023
TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN HIBAH BIAYA OPERASIONAL
PEMBERDAYAAN RUKUN TETANGGA DAN RUKUN WARGA
KOTA SURAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SURAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa Petunjuk Teknis Penyaluran Hibah Biaya Operasional Pemberdayaan Rukun Tetangga dan Rukun Warga Kota Surakarta dimaksudkan untuk mendukung terwujudnya kesejahteraan masyarakat Kota Surakarta;
- b. bahwa Petunjuk Teknis Penyaluran Biaya Operasional Pemberdayaan Rukun Tetangga dan Rukun Warga Kota Surakarta bertujuan memberikan pedoman pemberian Hibah Biaya Operasional Pemberdayaan Rukun Tetangga dan Rukun Warga demi terlaksananya Pembangunan Daerah yang Partisipatif;
- c. bahwa Petunjuk Teknis Penyaluran Hibah Biaya Operasional Pemberdayaan Rukun Tetangga dan Rukun Warga Kota Surakarta perlu diatur dalam peraturan perundang-undangan untuk melengkapi ketentuan mengenai hibah yang khusus untuk biaya operasional Rukun Tetangga dan Rukun Warga;

d. bahwa...

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Hibah Biaya Operasional Pemberdayaan Rukun Tetangga dan Rukun Warga Kota Surakarta;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN HIBAH BIAYA OPERASIONAL PEMBERDAYAAN RUKUN TETANGGA DAN RUKUN WARGA KOTA SURAKARTA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Surakarta.

2. Pemerintahan...

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Wali Kota adalah Wali Kota Surakarta.
5. Rukun Tetangga yang selanjutnya disebut RT adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Lurah.
6. Rukun Warga yang selanjutnya disebut RW adalah bagian dari wilayah kerja lurah dan merupakan lembaga yang dibentuk berdasarkan musyawarah pengurus RT di wilayah kerjanya yang ditetapkan oleh Lurah.
7. Hibah Biaya Operasional Pemberdayaan RT dan RW yang selanjutnya disingkat Hibah BOP RT/RW adalah hibah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang termasuk dalam hibah Program Pemerintah.
8. Naskah Perjanjian Hibah Daerah yang selanjutnya disingkat NPHD adalah naskah perjanjian Hibah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah antara Pemerintah Daerah dengan penerima Hibah.

Pasal 2

- (1) Maksud diberikannya Hibah BOP RT/RW adalah sebagai stimulan dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi RT dan RW.
- (2) Tujuan diberikannya Hibah BOP RT/RW, antara lain:
 - a. peningkatan pelayanan masyarakat;
 - b. peningkatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan; dan
 - c. peningkatan pemberdayaan masyarakat.

BAB III

SASARAN, ALOKASI DAN KEGUNAAN

Pasal 3

Sasaran penerima Hibah BOP RT/RW adalah RT dan RW di wilayah Kota Surakarta yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4

- (1) Besaran Hibah Biaya Operasional RT sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk satu tahun anggaran.
- (2) Besaran Hibah Biaya Operasional RW sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk satu tahun anggaran.

Pasal 5

- (1) Penerima Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diwakili oleh Ketua RT dan Ketua RW.
- (2) Ketua RT dan Ketua RW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai penerima Hibah BOP RT/RW dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 6...

Pasal 6

Hibah Biaya Operasional RT dan RW digunakan untuk:

- a. penyediaan makanan dan minuman rapat;
- b. pembelian alat tulis kantor dan materai;
- c. jilid dan/atau penggandaan; dan
- d. biaya kegiatan penunjang pemberdayaan RT dan RW lainnya.

BAB IV

PENGAJUAN DAN PENGANGGARAN

Bagian Kesatu

Pengajuan

Pasal 7

- (1) Pengajuan permohonan Hibah BOP RT/RW diajukan oleh Lurah berdasarkan data yang telah disahkan oleh Lurah.
- (2) Permohonan Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat sebelum penyusunan RKPD, untuk diusulkan dan dianggarkan pada tahun anggaran berikutnya, sedangkan untuk Perubahan APBD paling lambat disampaikan sebelum penyusunan RKPD Perubahan pada tahun berkenaan.

Bagian Kedua

Penganggaran

Pasal 8

- (1) Hibah BOP RT/RW dicantumkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Kecamatan sub unit Kelurahan.
- (2) Sub rincian objek belanja Hibah BOP RT/RW yaitu Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan.

BAB V
MEKANISME PENCAIRAN

Bagian Kesatu
Ketentuan

Pasal 9

- (1) Pencairan Hibah BOP RT/RW didasarkan pada DPA dan NPHD.
- (2) Pencairan Hibah BOP RT/RW dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan disalurkan melalui Rekening Kas Umum Daerah ke rekening penerima Hibah.
- (3) Pencairan Hibah BOP RT/RW diberikan sekaligus setelah memenuhi syarat pencairan.
- (4) Dalam hal terjadi perubahan nama Ketua RT/RW penerima Hibah yang tercantum dalam dokumen permohonan dengan nama Ketua RT/RW pada saat proses pencairan, maka harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. dalam hal pergantian karena meninggal dunia, harus dilengkapi dengan surat keterangan kematian dan surat keputusan penggantian dan/atau pengangkatan pimpinan organisasi/lembaga yang bersangkutan; atau
 - b. dalam hal terjadi pergantian karena alasan lain, maka harus dilengkapi dengan surat keputusan penggantian dan/atau pengangkatan pimpinan organisasi/lembaga yang bersangkutan yang diketahui oleh pejabat yang berwenang.

Bagian Kedua
Pelaksanaan

Pasal 10

- (1) Lurah mengajukan permohonan pencairan Hibah BOP RT/RW kepada Wali Kota melalui Kepala

Perangkat Daerah...

Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi keuangan selaku BUD dengan dilengkapi persyaratan administrasi meliputi:

- a. proposal yang berisikan maksud, tujuan, kegunaan dan besaran;
 - b. lampiran permohonan yang berisikan daftar penerima hibah;
 - c. Fotocopy rekening bank yang masih aktif atas nama Lembaga RT dan/atau RW;
 - d. Keputusan Wali Kota tentang Daftar Penerima Hibah;
 - e. NPHD rangkap 2 (dua) bermaterai sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - f. berita acara verifikasi dari Lurah terkait; dan
 - g. persyaratan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Format permohonan pencairan hibah BOP RT/RW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
 - (3) Format proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
 - (4) Format lampiran permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
 - (5) Format NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Wali Kota ini.
 - (6) Format berita acara verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.



- 8 -

Bagian Ketiga

Naskah Perjanjian Hibah Daerah

Bagian Ketiga
Naskah Perjanjian Hibah Daerah

Pasal 11

- (1) Pemberian Hibah BOP RT/RW dituangkan dalam NPHD yang ditandatangani oleh Lurah dan penerima Hibah.
- (2) NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada Penjabaran APBD dan DPA.
- (3) NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat ketentuan mengenai:
 - a. pemberi dan penerima Hibah;
 - b. tujuan pemberian Hibah;
 - c. besaran penggunaan Hibah yang akan diterima;
 - d. hak dan kewajiban;
 - e. tata cara penyaluran/penyerahan Hibah;
 - f. tata cara pelaporan Hibah; dan
 - g. pengawasan dan sanksi.

BAB VI

PERTANGGUNG JAWABAN

Pasal 12

- (1) Pertanggungjawaban penerima Hibah BOP RT/RW meliputi:
 - a. surat pengantar laporan pertanggungjawaban;
 - b. laporan penggunaan Hibah; dan
 - c. surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa Hibah yang diterima telah sesuai proposal dan NPHD.
- (2) Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah atas pemberian Hibah BOP RT/RW meliputi:
 - a. proposal permohonan pencairan dari Lurah kepada Wali Kota;
 - b. Keputusan Wali Kota tentang Daftar Penerima Hibah BOP RT/RW;
 - c. NPHD;
 - d. Surat Perintah...

- d. Surat Perintah Pencairan Dana; dan
 - e. tanda terima.
- (3) Dalam hal terdapat penerima Hibah BOP RT/RW masih terdapat sisa anggaran dan/atau tidak dipergunakan sampai dengan akhir tahun berkenaan maka penerima hibah wajib menyetorkan ke Rekening Kas Umum Daerah paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran berkenaan.
- (4) Penerima Hibah BOP RT/RW sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e apabila sampai dengan akhir tahun belum mengambil uangnya maka secara otomatis dana Hibah BOP RT/RW tersebut akan dikembalikan ke Rekening Kas Umum Daerah.
- (5) Pengembalian secara otomatis Hibah BOP RT/RW sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilengkapi dengan:
- a. surat tanda setor; dan
 - b. berita acara setor kembali dengan dilengkapi rekapitulasi nama penerima Hibah BOP RT/RW.
- (6) Format surat pengantar laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (7) Format laporan penggunaan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (8) Format surat pernyataan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dalam Berita Daerah Kota Surakarta.

Ditetapkan di Surakarta

pada tanggal 12 Juni 2023

 WALI KOTA SURAKARTA, 

 GIBRAN RAKABUMING RAKA 

Diundangkan di Surakarta

pada tanggal 12 Juni 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURAKARTA,


AHYANI

BERITA DAERAH KOTA SURAKARTA TAHUN 2023 NOMOR 90

LAMPIRAN I
PERATURAN WALI KOTA SURAKARTA
NOMOR 9.3 TAHUN 2023
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN HIBAH BIAYA
OPERASIONAL PEMBERDAYAAN RUKUN
TETANGGA DAN RUKUN WARGA KOTA SURAKARTA

FORMAT SURAT PERMOHONAN PENCAIRAN HIBAH BOP RT/RW

KOP SURAT	
	Surakarta, tanggal/bulan/tahun
	Kepada
Nomor :	Yth. Wali Kota Surakarta
Sifat :	Cq. Kepala SKPD
Lampiran :	
Hal :	Permohonan Pencairan Hibah Biaya Operional Pemberdayaan RT/RW* Tahun Anggaran.....
	di - SURAKARTA
<p>Bersama ini kami mengajukan permohonan pencairan Hibah Biaya Operasional Pemberdayaan RT/RW* Tahun Anggaran berupa uang masing-masing sebesar Rp.... (... rupiah) untuk ... RT/RW* dengan total sebesar Rp.... (... rupiah) dengan rincian sebagaimana terlampir.</p> <p>Sebagai bahan pertimbangan Bapak, bersama ini kami sampaikan persyaratan pencairan hibah sesuai dengan Peraturan Wali Kota Nomor Tahun tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Surakarta.</p> <p>Demikian permohonan kami, atas perkenan dan bantuan Bapak diucapkan terima kasih.</p> <p>Hormat kami, Lurah</p> <p>(nama jelas pimpinan/tandatangan/cap)</p>	
Ket. :	
*) coret yang tidak perlu	

WALI KOTA SURAKARTA, P

GIBRAN RAKABUMING RAKA h

LAMPIRAN II
PERATURAN WALI KOTA SURAKARTA
NOMOR 9.3 TAHUN 2023
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN HIBAH BIAYA
OPERASIONAL PEMBERDAYAAN RUKUN
TETANGGA DAN RUKUN WARGA KOTA SURAKARTA

FORMAT PROPOSAL HIBAH BOP RT/RW

A. Latar Belakang

Bahwa Rukun Warga (RW)/Rukun Tetangga (RT) merupakan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan yang mempunyai tugas membantu Lurah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan, dengan fungsi:

a.....

b.....

c. Dst.

Dalam rangka mendukung tugas dan fungsi tersebut untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di kelurahan secara berdaya guna dan berhasil guna dengan membina dan melestarikan nilai-nilai kehidupan masyarakat yang berdasarkan kegotongroyongan dan kekeluargaan dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kesejahteraan bersama, dipandang perlu memberikan Hibah Biaya Operasional Pemberdayaan RT/RW*.

B. Maksud dan Tujuan

Maksud diberikannya Hibah Biaya Operasional Pemberdayaan RT/RW* adalah sebagai stimulan dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi RT/RW*.

Tujuan diberikannya Hibah Biaya Operasional Pemberdayaan RT/RW*, antara lain:

a. peningkatan pelayanan masyarakat;

b. peningkatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan; dan

c. peningkatan pemberdayaan masyarakat.

C. Kegunaan

Hibah Biaya Operasional Pemberdayaan RT/RW* digunakan untuk:

- a. penyediaan makanan dan minuman rapat;
- b. pembelian alat tulis kantor dan materai;
- c. jilid dan/atau penggandaan; dan/atau
- d. biaya kegiatan penunjang pemberdayaan RT dan RW lainnya.

D. Besaran

Besaran Biaya Operasional Pemberdayaan masing-masing RT/RW* sebesar Rp..... (..... rupiah) untuk ... RT/RW* dengan total sebesar Rp..... (..... rupiah) dengan rincian penerima sebagaimana terlampir.

E. Penutup

Demikian proposal ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya, atas kerjasama dan dukungannya disampaikan terima kasih

Hormat kami,
Lurah

(nama jelas pimpinan/tandatangan/cap)

Ket. :

*) coret yang tidak perlu

WALI KOTA SURAKARTA,


GIBRAN RAKABUMING RAKA

LAMPIRAN III
 PERATURAN WALI KOTA SURAKARTA
 NOMOR 9.3 TAHUN 2023
 TENTANG
 PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN HIBAH BIAYA
 OPERASIONAL PEMBERDAYAAN RUKUN
 TETANGGA DAN RUKUN WARGA KOTA SURAKARTA

FORMAT LAMPIRAN PENERIMA HIBAH BOP RT/RW

LAMPIRAN PERINERIMA HIBAH BOP RT/RW*
 KELURAHAN..... KECAMATAN
 KOTA SURAKARTA TAHUN ANGGARAN

NO	PENERIMA	ALAMAT	JUMLAH (Rp)
1	RT*..... RW*.....	RT*.....RW*.... Kelurahan
2	RT*..... RW*.....	RT*.....RW*.... Kelurahan
3	RT*..... RW*.....	RT*.....RW*.... Kelurahan
4	RT*..... RW*.....	RT*.....RW*.... Kelurahan
5	RT*..... RW*.....	RT*.....RW*.... Kelurahan
Dst			
	JUMLAH TOTAL	

Hormat kami,
 Lurah

(nama jelas pimpinan/tandatangan/cap)

Ket. :

*) coret yang tidak perlu

WALI KOTA SURAKARTA, P

GIBRAN RAKABUMING RAKA H

LAMPIRAN IV
PERATURAN WALI KOTA SURAKARTA
NOMOR 9.3 TAHUN 2023
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN HIBAH BIAYA
OPERASIONAL PEMBERDAYAAN RUKUN
TETANGGA DAN RUKUN WARGA KOTA SURAKARTA

FORMAT NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAERAH UNTUK HIBAH

PERJANJIAN HIBAH DAERAH
ANTARA
PEMERINTAH KOTA SURAKARTA
DENGAN
RUKUN TETANGGA/RUKUN WARGA*
KELURAHAN.....KECAMATAN.....
KOTA SURAKARTA
TENTANG
PELAKSANAAN DANA HIBAH OPERASIONAL PERMBERDAYAAN
RUKUN TETANGGA / RUKUN WARGA
TAHUN ANGGARAN

Nomor :

Pada hari ini tanggal bulan.....tahun
....., yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama :
Jabatan : Kepala ... (SKPD/Unit SKPD) Kota Surakarta,
berdasarkan Keputusan Wali Kota Surakarta Nomor
..... Tahun tentang Penunjukan Pejabat yang
diberi wewenang atas Nama Wali Kota Surakarta
Menandatangani Naskah Perjanjian hibah Daerah
Tahun Anggaran, dalam hal ini bertindak di dalam
jabatan tersebut dan oleh karena itu bertindak dan
atas nama Pemerintah Kota Surakarta, berkedudukan
di Jl. Jendral Sudirman No. 02 Surakarta, yang
selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.
2. Nama : / Terlampir
Jabatan : Ketua Rukun Tetangga (RT) / Rukun Warga (RW)*
Kelurahan Kecamatan,
Yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya disebut PARA PIHAK secara
bersama – sama mengadakan perikatan perjanjian sebagai berikut :

BESARAN, TUJUAN DAN CARA PEMBAYARAN HIBAH

Pasal 1

- (1) Pemberian hibah berupa uang kepada **PIHAK KEDUA** untuk pelaksanaan kegiatan biaya operasional pemberdayaan masing-masing Rukun Tetangga /Rukun Warga* sebesar Rp..... (.....rupiah) untukRT/RW* dengan total sebesar Rp.....(.....rupiah) termasuk pajak sesuai dengan ketentuan Peraturan yang berlaku;
- (2) Pembayaran Belanja Hibah melalui rekening Bank Jateng Cab. Surakarta nomor atas nama
- (3) Pembayaran dilakukan Tahap.

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 2

- (1) **PIHAK KESATU** berhak menerima laporan penggunaan hibah dan berkewajiban untuk menyerahkan dana hibah kepada **PIHAK KEDUA**;
- (2) **PIHAK KEDUA** berhak menerima hibah dan berkewajiban untuk memanfaatkan dana hibah untuk biaya operasional dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan hibah kepada Wali Kota melalui(SKPD/Unit SKPD)..... Kota Surakarta dan menyimpan laporan pertanggungjawaban beserta bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan sebagai obyek pemeriksaan.

TATA CARA PENYALURAN/PENYERAHAN HIBAH

Pasal 3

- (1) Surat permohonan pencairan hibah ditandatangani oleh ...(SKPD/Unit SKPD)....;
- (2) Tata cara Penyaluran dan Penyerahan Hibah berpedoman pada Peraturan Wali Kota Nomor Tahun tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Surakarta.

TATA CARA PELAPORAN HIBAH

Pasal 4

- (1) Penerima hibah bertanggungjawab penuh atas penggunaan uang yang diterimanya dan sebagai obyek pemeriksaan, wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban hibah kepada Wali Kota melalui(SKPD/UnitSKPD).....;
- (2) Tata cara Pelaporan Hibah berpedoman pada Peraturan Wali Kota Nomor Tahun tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Surakarta.

PENGAWASAN DAN SANKSI

Pasal 5

Masyarakat dapat melakukan pengawasan baik secara sendiri atau berkelompok dan pemberian hibah daerah ini menjadi obyek pemeriksaan aparat fungsional di daerah, bagi penerima yang menyimpang dari ketentuan yang termuat dalam Naskah Perjanjian ini akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Naskah Perjanjian Hibah Daerah ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermeterai sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. satu rangkap untuk Satuan Kerja Perangkat Daerah dan satu rangkap untuk Penerima Hibah yang masing – masing memiliki kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA
Ketua RT/RW*

PIHAK KESATU
a.n. WALI KOTA SURAKARTA
KEPALA(SKPD/Unit SKPD).....

.....

Ketua RT/RW*

.....

NIP.

.....

Ketua RT/RW*

.....

dst....

Ket. :

*) coret yang tidak perlu

 WALI KOTA SURAKARTA,


GIBRAN RAKABUMING RAKA 

LAMPIRAN V
PERATURAN WALI KOTA SURAKARTA
NOMOR 9.3 TAHUN 2023
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN HIBAH BIAYA
OPERASIONAL PEMBERDAYAAN RUKUN
TETANGGA DAN RUKUN WARGA KOTA SURAKARTA

FORMAT BERITA ACARA HASIL VERIFIKASI
HIBAH BOP RT/RW

BERITA ACARA VERIFIKASI PENYALURAN HIBAH BOP RT/RW*
Nomor :

Pada hari ini tanggal bulan tahun...,
Tim Verifikasi Penyaluran Hibah biaya bantuan operasional pemberdayaan
RT/RW* yang dibentuk berdasarkan Keputusan..... Nomor.....
Tanggal....., telah melaksanakan verifikasi administrasi dan diuji kebenaran
pengajuan hibah biaya bantuan operasional pemberdayaan RT/RW*.

Berdasarkan hasil verifikasi penyaluran hibah biaya operasional RT/RW*,
Tim menyatakan bahwa penerima hibah telah memenuhi persyaratan untuk
mendapatkan hibah dari Pemerintah Kota Surakarta sebesar masing-masing
Rukun Tetangga /Rukun Warga* sebesar Rp..... (.....rupiah)
untukRT/RW* dengan total sebesar Rp.....(.....rupiah)
sebesar Rp. (..... Rupiah).

Demikian Berita Acara Hasil Verifikasi penyaluran hibah kepada biaya
operasional RT/RW* ini, dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana
mestinya.

TIM VERIFIKASI PENYALURAN HIBAH

1. Koordinator (.....)
2. Anggota (.....)
3. Anggota (.....)

Mengetahui :
KEPALA(SKPD/Unit SKPD...
KOTA SURAKARTA

.....
.....
NIP.

Ket. :

*) coret yang tidak perlu

WALI KOTA SURAKARTA, P

GIBRAN RAKABUMING RAKA

LAMPIRAN VI
PERATURAN WALI KOTA SURAKARTA
NOMOR 9.3 TAHUN 2023
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN HIBAH BIAYA
OPERASIONAL PEMBERDAYAAN RUKUN
TETANGGA DAN RUKUN WARGA KOTA SURAKARTA

FORMAT SURAT PENGANTAR
PERTANGGUNGJAWABAN KEPADA WALI KOTA

KOP SURAT

Surakarta, tanggal/bulan/tahun

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Laporan Pertanggungjawaban
Biaya Operasional RT/RW*

Kepada :
Yth. Wali Kota Surakarta
Cq.
di -
SURAKARTA

Dengan ini kami (.....*nama penerima hibah*) sesuai dengan Keputusan Wali Kota menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban atas penggunaan dana hibah yang diterima dari APBD Kota Surakarta Tahun Anggaran sebesar Rp. (..... Rupiah), yang meliputi:

- Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hibah Biaya Operasional RT/RW*;
- Surat Pernyataan Tanggungjawab Penggunaan Hibah Biaya Operasional RT/RW*.

Demikian surat pertanggungjawaban ini dibuat, atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

Ketua

Bendahara

(.....)
(*nama terang & stempel*)

(.....)
(*nama terang*)

Ket. :

*) coret yang tidak perlu

WALI KOTA SURAKARTA, P

GIBRAN RAKABUMING RAKA H

LAMPIRAN VII
 PERATURAN WALI KOTA SURAKARTA
 NOMOR 9.3 TAHUN 2023
 TENTANG
 PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN HIBAH BIAYA
 OPERASIONAL PEMBERDAYAAN RUKUN
 TETANGGA DAN RUKUN WARGA KOTA SURAKARTA

FORMAT LAPORAN REALISASI PENGGUNAAN DANA HIBAH BOP RT/RW

NAMA LEMBAGA RT/RW*

LAPORAN REALISASI PENGGUNAAN DANA HIBAH
 BIAYA OPERASIONAL PEMBERDAYAAN RT/RW*
 Tahun Anggaran.....

No.	Tanggal	Uraian Kegiatan	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
1					
2					
3					
4					
Jumlah					

Ketua*

Bendahara/Penerima*

(.....)
 (nama terang & stempel)

(.....)
 (nama terang)

Ket. :

*) coret yang tidak perlu

WALI KOTA SURAKARTA,

GIBRAN RAKABUMING RAKA

LAMPIRAN VIII
PERATURAN WALI KOTA SURAKARTA
NOMOR 9.3 TAHUN 2023
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN HIBAH BIAYA
OPERASIONAL PEMBERDAYAAN RUKUN TETANGGA
DAN RUKUN WARGA KOTA SURAKARTA

FORMAT SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB PENGGUNAAN
HIBAH BOP RT/RW

SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB PENGGUNAAN HIBAH BOP RT/RW*

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
No. Identitas KTP :
Alamat :
Jabatan :
Bertindak untuk dan atas nama :

Dengan ini menyatakan bahwa saya sebagai penerima dana hibah biaya operasional pemberdayaan RT/RW* telah menggunakan dana hibah tersebut sesuai dengan usulan proposal dan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) serta pelaksanaannya telah mematuhi Peraturan Wali Kota Surakarta Nomor Tanggal tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Surakarta dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta saya akan bertanggungjawab mutlak terhadap penggunaan dana hibah dimaksud.

Apabila di kemudian hari diketahui terjadi penyimpangan dalam penggunaannya sehingga kemudian menimbulkan kerugian daerah, maka saya bersedia mengganti dan menyetorkan kerugian tersebut ke kas daerah serta bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan penuh kesadaran dan rasa tanggung jawab serta untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surakarta, tanggal/bulan/tahun

Ketua

Materai

(.....)
(nama terang & stempel)

Ket. :

*) coret yang tidak perlu

WALI KOTA SURAKARTA, P

GIBRAN RAKABUMING RAKA